



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 353 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 255 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN PEKUTATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Pasal 44 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, telah ditetapkan pemberhentian dengan hormat, penetapan dan pengangkatan pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Manggissari Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jemberana;
- b. bahwa dengan ditetapkan dan diangkatnya Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara di Desa Manggissari Kecamatan Pekutatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pekutatan yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana Nomor 255 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Pemungutan Suara di Kecamatan Pekutatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, menjadi tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 255 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pekutatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 255 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pekutatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 259 Tahun 2024 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 348 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemberhentian Dengan Hormat Ketua merangkap Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Manggissari pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Manggissari untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 255 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PEKUTATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024.

KESATU : Mengubah penetapan dan pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 255 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan

Pekutatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Masa kerja/tugas Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Manggissari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan dan pengangkatan sumpah dan janji Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara yang bersangkutan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 27 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Perri Prasetya Arta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 353 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 255 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PEKUTATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PEKUTATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	I Made Marantika	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Pengeragoan	Banjar Badingkayu
2.	I Nengah Budiarta	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Pengeragoan	Banjar Badingkayu
3.	I Gede Agus Ardiasa	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Pengeragoan	Banjar Pasut
4.	I Gede Dian Karisma Erydita, S.T.	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Gumbrih	Banjar Serong
5.	Gusti Ayu Sulya Futharina	Perempuan	Pekutatan	Desa Gumbrih	Banjar Pasar
6.	I Gede Sumbercana	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Gumbrih	Banjar Rukun
7.	Kadek Ayu Puspawati, S.M.	Perempuan	Pekutatan	Desa Pangyangan	Banjar Swastika
8.	I Wayan Suarsana	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Pangyangan	Banjar Cepaka
9.	I Made Purnatha	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Pangyangan	Banjar Swastika
10.	Ni Wayan Sariani	Perempuan	Pekutatan	Desa Pekutatan	Banjar Dauh Pangkung
11.	I Ketut Diantika	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Pekutatan	Banjar Yeh Kuning
12.	I Kadek Aldi Dwi Setiananda	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Pekutatan	Banjar Dauh Pangkung
13.	I Nengah Sumadi Yasa	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Asahduren	Banjar Temukus
14.	Ni Ketut Tirtanadi	Perempuan	Pekutatan	Desa Asahduren	Banjar Lebih
15.	I Kadek Budiarta	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Asahduren	Banjar Asahduren

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	Dewa Nyoman Budiana	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Manggissari	Banjar Manggissari
17.	I Kadek Jendra Dedik Juliawan	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Manggissari	Banjar Bunut Bolong
18.	I Putu Ananda Mahaparthi, S.Kom.	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Manggissari	Banjar Juwuk Manis
19.	Ni Luh Kade Wiwik Aryatini, A.Md.	Perempuan	Pekutatan	Desa Pulukan	Banjar Ledok
20.	I Ketut Rai Subawa, S.E.	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Pulukan	Banjar Ledok
21.	Ni Putu Intan Darmayanti	Perempuan	Pekutatan	Desa Pulukan	Banjar Arca
22.	Nur Hikmayanti	Perempuan	Pekutatan	Desa Medewi	Banjar Pesinggahan
23.	Gusti Kade Ari Yogi Artana	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Medewi	Banjar Dlod Bale Agung
24.	I Made Oki Prabawa Utama, S.Pd.	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Medewi	Banjar Baler Setra

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 27 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,


I Wayan Peris Prasetya Arta